

SB No. : 2449613

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741

www.videl-insurance.co.id e-mail : kp@videl-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 05.93.01.0379.12.23

Nilai : Rp. 9.899.548,67

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ADITYA SARI**

Alamat : **Jalan Ngurah Rai No. 6 Semarapura Tengah, Klungkung**

sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jalan Diponegoro No. 149 C - Denpasar, Telp. (0361) 229656 fax : (0361) 229656 Email : denpasar@videl-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada :

Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Klungkung Alamat : **Jalan Gajah Mada - Semarapura**

sebagai pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 9.899.548,67**
(*Sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah — enam puluh tujuh sen*)

2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan

Pekerjaan : Penataan Ruang Sekretariat DPRD

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari **PENERIMA JAMINAN** Nomor : 000.4.7.2/1977/Serwan Tanggal 11 Desember 2023

3. Surat Jaminan ini berlaku selama **180** (Seratus delapan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **11 Desember 2023** sampai dengan tanggal **07 Juni 2024**

4. Jaminan ini berlaku apabila :

TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan Pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam Dokumen Kontrak

5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.

6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Denpasar
pada Tanggal **11 Desember 2023**

TERJAMIN

CV. ADITYA SARI



Ni Nengah Supartini

Direktis

Service Charge

175.000

PENJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI



IGM. BUDIARTHA, SE.

Pemimpin Cabang

PT. Reasuransi Nasional Indonesia